



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **ASYATI Alias AS Binti SUDIRMAN;**
- 2 Tempat lahir : **Curup;**
- 3 Umur/tanggal lahir : **44 Tahun/1 Agustus 1973**
- 4 Jenis kelamin : **Perempuan;**
- 5 Kebangsaan : **Indonesia;**
- 6 Tempat tinggal : **Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi
Kabupaten Rejang Lebong;**
- 7 Agama : **Islam;**
- 8 Pekerjaan : **Tani;**

Terdakwa ditahan dengan berdasarkan perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
3. Hakim PN sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 72/Pid.B/2018/PN Crp tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2018/PN Crp tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASYATI Als AS BINTI SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ASYATI Als AS BINTI SUDIRMAN berada dalam tahanan, dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa menyatakan khilaf ketika melakukan tindak pidana tersebut;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwapun menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa ASYATI Als AS BINTI SUDIRMAN pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap saksi Yumi Yana, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal dan waktu yang telah disebutkan di atas, terdakwa ASYATI Als AS BINTI SUDIRMAN sedang duduk di atas kursi yang berada di ruang dapur rumahnya, pada saat itu terdakwa melihat saksi Yumi Yana berjalan melewati jalan yang berada di samping rumah terdakwa hendak pergi ke warung untuk membeli beras dan kemudian terdakwa langsung beranjak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat duduknya lalu menghampiri saksi Yumi Yana dan tanpa berkata apapun terdakwa langsung mencekik leher dengan tangan kirinya dan memukul kepala bagian kiri saksi Yumi Yana dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali hingga saksi Yumi Yana terjatuh dan tidak sadarkan diri dan pada saat itu di jalan tersebut berada saksi Desi Marlina yang berada tidak jauh dari posisi terdakwa dan saksi Yumi Yana, melihat perbuatan terdakwa terhadap saksi Yumi Yana membuat saksi Desi Marlina berteriak "tolong" dan membuat saksi Herman, saksi Mus Mulyadi dan saksi Susilawati yang rumahnya berdekatan dengan lokasi kejadian langsung keluar dan melihat posisi saksi Yumi Yana dalam keadaan terjatuh masih dipukuli oleh terdakwa selanjutnya saksi Susilawati menarik terdakwa dan membawanya pergi sedangkan saksi Mus Mulyadi dan saksi Herman menggotong saksi Yumi Yana yang dalam kondisi tidak sadarkan diri dan membawanya ke RSUD Curup.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ASYATI Als AS BINTI SUDIRMAN, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 040/24/A2/RM/III/2018 tanggal 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Adi Cahaya Kumara menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi Yumi Yana Als Yumi Binti Yaman yaitu :

- Terdapat lebam kebiruan pada kening sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih empat centimeter.

Kesimpulan :

- Lebam kebiruan pada kening sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih empat centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Bahwa atas luka lebam kebiruan tersebut saksi Yumi Yana tidak dapat menjalankan aktifitas dan pekerjaannya

Perbuatan Terdakwa ASYATI Als AS BINTI SUDIRMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ASYATI Als AS BINTI SUDIRMAN pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Yumi Yana, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 72/PID.B/2018/PN Crp



Bahwa pada tanggal dan waktu yang telah disebutkan di atas, terdakwa ASYATI Als AS BINTI SUDIRMAN sedang duduk di atas kursi yang berada di ruang dapur rumahnya, pada saat itu terdakwa melihat saksi Yumi Yana berjalan melewati jalan yang berada di samping rumah terdakwa hendak pergi ke warung untuk membeli beras dan kemudian terdakwa langsung beranjak dari tempat duduknya lalu menghampiri saksi Yumi Yana dan tanpa berkata apapun terdakwa langsung mencekik leher dengan tangan kirinya dan memukul kepala bagian kiri saksi Yumi Yana dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali hingga saksi Yumi Yana terjatuh dan tidak sadarkan diri dan pada saat itu di jalan tersebut berada saksi Desi Marlina yang berada tidak jauh dari posisi terdakwa dan saksi Yumi Yana, melihat perbuatan terdakwa terhadap saksi Yumi Yana membuat saksi Desi Marlina berteriak "tolong" dan membuat saksi Herman, saksi Mus Mulyadi dan saksi Susilawati yang rumahnya berdekatan dengan lokasi kejadian langsung keluar dan melihat posisi saksi Yumi Yana dalam keadaan terjatuh masih dipukuli oleh terdakwa selanjutnya saksi Susilawati menarik terdakwa dan membawanya pergi sedangkan saksi Mus Mulyadi dan saksi Herman menggotong saksi Yumi Yana yang dalam kondisi tidak sadarkan diri dan membawanya ke RSUD Curup.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ASYATI Als AS BINTI SUDIRMAN, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 040/24/A2/RM/III/2018 tanggal 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Adi Cahaya Kumara menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi Yumi Yana Als Yumi Binti Yaman yaitu :

- Terdapat lebam kebiruan pada kening sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih empat centimeter.

Kesimpulan :

- Lebam kebiruan pada kening sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih empat centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Bahwa atas luka lebam kebiruan tersebut saksi Yumi Yana tidak dapat menjalankan aktifitas dan pekerjaanya.

Perbuatan Terdakwa ASYATI Als AS BINTI SUDIRMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Korban YUMI YANA Als YUMI Binti YAMAN**, dibawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban telah dipukul dan dicekik oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat saya berjalan melewati jalan yang berada di samping rumah terdakwa karena saksi korban hendak pergi ke warung untuk membeli beras dan kemudian terdakwa yang sedang duduk di kursi ruang dapur rumahnya langsung beranjak dari tempat duduknya, lalu menghampiri saksi korban dan tanpa berkata apapun terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dan memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat itu di jalan tersebut ada saksi DESI MARLINA yang berada tidak jauh dari posisi Terdakwa dan saksi korban, melihat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi DESI MARLINA berteriak "Tolong-tolong" dan membuat saksi HERMAN, saksi MUS MULYADI dan saksi SUSILAWATI yang rumahnya berdekatan dengan lokasi kejadian langsung keluar dan ketika melihat posisi saksi korban dalam keadaan terjatuh masih dipukuli oleh Terdakwa, selanjutnya saksi SUSILAWATI menarik Terdakwa dan membawanya pergi sedangkan saksi MUS MULYADI dan saksi HERMAN menggotong saksi korban yang dalam kondisi tidak sadarkan diri kemudian membawa saksi korban ke klinik desa, akan tetapi karena perlu perawatan lebih lanjut, saksi korban akhirnya di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Curup;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkata apa-apa ketika akan memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyerang dengan cara mencekik leher dan memukul kepala saksi korban dan ketika saksi korban sudah terjatuh Terdakwa masih memukul kepala saksi korban dan saat itu Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun ketika menyerang saksi korban hanya tangan kosong;
- Bahwa setelah itu saksi korban tidak ingat apa-apa lagi karena pingsan, pada saat sadar dan terbangun, saksi korban sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan kondisi kepala saksi korban lebam dan bengkak;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak sering pingsan, tetapi pada saat kejadian memang kondisi darah saya rendah karena habis operasi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 72/PID.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melahirkan;

- Bahwa saksi korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah selama 2 (dua) hari dan 1 (satu) malam karena dokter masih melihat kondisi kepala saya;
- Bahwa terhadap luka lebam yang diderita oleh saksi korban tersebut tidak menghalangi saksi korban melakukan aktifitas kesehariannya;
- Bahwa sebenarnya tidak ada masalah antara saksi korban dengan Terdakwa, tetapi saksi korban ada masalah sebelumnya dengan anak Terdakwa (SANTI) karena masalah omongan dengan saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban dan Terdakwa ada perdamaian secara tertulis, Terdakwa dihukum tepung setawar oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Desa Pelalo dan saksi korban sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi korban yang tidak benar, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mencekik leher saksi korban;
- Terdakwa tidak pernah memukul saksi korban pada saat saksi korban terjatuh;

dan atas keterangan saksi korban yang lainnya Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUS MULYADI ALIAS MUL BIN (Alm) RAHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa pada saat itu ketika saksi sedang berada di rumah saksi, saksi mendengar ada orang minta tolong, ketika saksi dan istri saksi menghampiri teriakan tersebut ternyata dari saksi DESI MARLINA yang berada di depan rumah saksi dan ketika itu saksi melihat posisi saksi korban dalam keadaan terjatuh dan masih dipukuli oleh Terdakwa, selanjutnya istri saksi (saksi SUSILAWATI) menarik Terdakwa dan membawanya pergi, sedangkan saksi dan saksi HERMAN menggotong saksi korban yang dalam kondisi tidak sadarkan diri dan membawa ke klinik desa, akan tetapi karena saksi korban perlu perawatan lebih lanjut, saksi korban akhirnya di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Curup;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukuli kepala saksi korban sebanyak



1 (satu) kali dibagian kepala saksi korban sebelah kanan ketika saksi korban terjatuh dan saksi korban saat itu pingsan sekitar 2 (dua) jam;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat menyerang saksi korban, hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah kejadian tersebut antara saksi korban dengan Terdakwa ada dilakukan perdamaian secara tertulis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi korban yang tidak benar, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mencekik leher saksi korban;
- Terdakwa tidak pernah memukul saksi korban pada saat saksi korban terjatuh;

dan atas keterangan saksi korban yang lainnya Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Desi Marlina Alias Desi Binti (Alm.) Alpian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi lewat di gang rumah saksi, saksi melihat Terdakwa sedang memukul saksi korban hingga terjatuh, melihat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut membuat saksi berteriak "Tolong-tolong", dimana teriakan saksi tersebut membuat saksi HERMAN, saksi MUS MULYADI dan saksi SUSILAWATI yang rumahnya berdekatan dengan lokasi kejadian langsung keluar dan melihat saksi korban dalam keadaan terjatuh masih dipukuli oleh Terdakwa, selanjutnya saksi SUSILAWATI menarik Terdakwa dan membawanya pergi, sedangkan saksi MUS MULYADI dan saksi HERMAN menggotong saksi korban yang dalam kondisi tidak sadarkan diri dan membawanya ke klinik desa, akan tetapi karena perlu perawatan lebih lanjut, saksi korban akhirnya di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Curup;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukuli saksi korban, tetapi saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan sesuatu kepada saksi korban pada saat itu, dimana jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter, saksi hanya mendengar saksi korban berteriak minta tolong kepada saksi;
- Bahwa saat berada ditempat kejadian, yang saksi pertama kali lihat



adalah Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa memukuli kepala saksi korban sebanyak 2(dua) kali dan pada pukulan Terdakwa yang kedua saksi korban terjatuh, selanjutnya ketika saksi korban terjatuh saksi melihat Terdakwa memukuli kepala saksi korban sebanyak 1(satu) kali dibagian kepala saksi korban sebelah kanan dan Terdakwa berhenti memukuli saksi korban ketika saksi HERMAN, saksi MUS MULYADI dan saksi SUSILAWATI keluar rumah dan menghentikannya;

- Bahwa Setelah kejadian antara saksi korban dan Terdakwa ada dilakukan perdamaian secara tertulis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban memiliki masalah dengan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat menyerang saksi korban, hanya menggunakan tangan kosong ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi korban yang tidak benar, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mencekik leher saksi korban;
- Terdakwa tidak pernah memukul saksi korban pada saat saksi korban terjatuh;

dan atas keterangan saksi korban yang lainnya Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUSILAWATI ALIAS ILUT BINTI H. ZAINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa pada saat itu ketika saksi sedang berada di rumah saksi, saksi mendengar ada orang minta tolong, ketika saksi dan suami saksi menghampiri teriakan tersebut ternyata dari saksi DESI MARLINA yang berada di depan rumah saksi dan ketika itu saksi melihat posisi saksi korban dalam keadaan terjatuh dan masih dipukuli oleh Terdakwa, selanjutnya saksi menarik Terdakwa dan membawanya pergi, sedangkan suami saksi (saksi MUS MULYADI) dan saksi HERMAN menggotong saksi korban yang dalam kondisi tidak sadarkan diri dan membawa ke klinik desa, akan tetapi karena saksi korban perlu perawatan lebih lanjut, saksi korban akhirnya di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Curup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi mendengar teriakan minta tolong, saksi melihat Terdakwa mencekik leher dan memukuli kepala saksi korban dan Terdakwa tetap meninju saksi korban bagian kepala sebanyak 1(satu) kali pada saat saksi korban sudah terjatuh;
- Bahwa saat itu saksi langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa, sedangkan suami saksi (saksi MUS MULYADI) dan saksi HERMAN mengamankan dan membawa saksi korban ke rumah saksi, selanjutnya melihat kondisi saksi korban saksi dan suami saksi membawa saksi korban untuk diberikan perawatan ke Klinik Desa karena saksi korban pingsan pada saat itu;
- Bahwa setelah kejadian antara saksi korban dan Terdakwa ada dilakukan perdamaian secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat menyerang saksi korban, hanya menggunakan tangan kosong ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi korban yang tidak benar, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mencekik leher saksi korban;
- Terdakwa tidak pernah memukul saksi korban pada saat saksi korban terjatuh;

dan atas keterangan saksi korban yang lainnya Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwapada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa Kejadiannya bermula pada saat Terdakwa sedang duduk di kursi yang berada di dapur rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban berjalan melewati jalan yang berada di samping rumah Terdakwa, karena saksi korban hendak pergi ke warung untuk membeli beras dan kemudian Terdakwa langsung beranjak dari tempat duduk lalu menghampiri saksi korban dan tanpa berkata apapun Terdakwa langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2(dua) kali hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri dan pada saat itu di jalan tersebut ada saksi DESI MARLINA yang berada tidak jauh dari posisi Terdakwa dan saksi korban, melihat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban membuat saksi DESI MARLINA berteriak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 72/PID.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tolong-tolong” dan membuat saksi HERMAN, saksi MUS MULYADI dan saksi SUSILAWATI yang rumahnya berdekatan dengan lokasi kejadian langsung keluar, selanjutnya saksi SUSILAWATI menarik Terdakwa dan membawa Terdakwa pergi ke dalam rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul kepala saksi korban pada saat saksi korban terjatuh akibat pukulan saya, karena pada saat itu saya langsung dipisahkan/dileraikan oleh saksi SUSILAWATI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi korban pingsan karena Terdakwa langsung masuk ke dalam dapur rumah Terdakwa dan dileraikan oleh saksi SUSILAWATI ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mempunyai masalah dengan saksi korban, yaitu pada tanggal 3 Maret 2018 saksi korban mengatakan kalau anak Terdakwa “LONTE”;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sampai melakukan penganiayaan karena ketika Terdakwa sedang duduk di dapur, saksi korban lewat sambil membelakangi/mempelototi matanya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang,

bahwadipersidanganJaksaPenuntutUmummengajukanbuktisuratberupa :

- *Visum et Repertum* Nomor 040/24/A2/RM/III/2018 tanggal 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Adi Cahaya Kumara menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Yumi Yana Als Yumi Binti Yaman yaitu :

- Terdapatlebam kebiruan pada kening sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih empat centimeter.

Kesimpulan :

- Lebam kebiruanpadakeningsebelahkiridenganukuran kurang lebih empat centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa melihat saksi korban berjalan



melewati jalan yang berada di samping rumah terdakwa, karena saksi korban hendak pergi ke warung untuk membeli beras dan kemudian terdakwa yang sedang duduk di kursi ruang dapur rumahnya langsung beranjak dari tempat duduknya, lalu menghampiri saksi korban dan tanpa berkata apapun terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dan memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, dimana ketika saksi korban sudah terjatuh Terdakwa masih memukul kepala saksi korban dan saat itu Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun ketika menyerang saksi korban hanya tangan kosong;

- Bahwa pada saat itu di jalan tempat kejadian ada saksi DESI MARLINA yang berada tidak jauh dari posisi Terdakwa dan saksi korban, melihat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban membuat saksi DESI MARLINA berteriak "Tolong-tolong" dan membuat saksi HERMAN, saksi MUS MULYADI dan saksi SUSILAWATI yang rumahnya berdekatan dengan lokasi kejadian langsung keluar, selanjutnya saksi SUSILAWATI menarik Terdakwa dan membawa Terdakwa pergi ke dalam rumah Terdakwa, sedangkan saksi MUS MULYADI dan saksi HERMAN menggotong saksi korban yang dalam kondisi tidak sadarkan diri kemudian membawa saksi korban ke klinik desa, akan tetapi karena perlu perawatan lebih lanjut, saksi korban akhirnya di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Curup;
- Bahwa saksi korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah selama 2 (dua) hari dan 1 (satu) malam karena dokter masih melihat kondisi kepala saya;
- Bahwa sebenarnya tidak ada masalah antara saksi korban dengan Terdakwa, tetapi saksi korban ada masalah sebelumnya dengan anak Terdakwa (SANTI), dimana saksi korban mengatakan anak Terdakwa "LONTE";
- Bahwa setelah kejadian saksi korban dan Terdakwa ada perdamaian secara tertulis, Terdakwa dihukum tepung setawar oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Desa Pelalo dan saksi korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dengan Nomor *Visum et Repertum* Nomor 040/24/A2/RM/III/2018 tanggal 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Adi Cahaya Kumara menyatakan saksi korban mengalami lebam kebiruan pada kening sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih empat centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa terhadap luka lebam yang diderita oleh saksi korban tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi saksi korban melakukan aktifitas kesehariannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan adalah satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu Primair melanggar 351 ayat (2), Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dibuktikan, akan tetapi jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ASYATI AIS AS BINTI SUDIRMANDAN** Terdakwa telah diperiksa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 72/PID.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna dan luka mengakibatkan korban tersebut terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya, kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya bukti surat dan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa melihat saksi korban berjalan melewati jalan yang berada di samping rumah terdakwa, karena saksi korban hendak pergi ke warung untuk membeli beras dan kemudian terdakwa yang sedang duduk di kursi ruang dapur rumahnya langsung beranjak dari tempat duduknya, lalu menghampiri saksi korban dan tanpa berkata apapun terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dan memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, dimana ketika saksi korban sudah terjatuh Terdakwa masih memukul kepala saksi korban dan saat itu Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun ketika menyerang saksi korban hanya tangan kosong;

Menimbang, bahwa pada saat itu di jalan tempat kejadian ada saksi DESI MARLINA yang berada tidak jauh dari posisi Terdakwa dan saksi korban, melihat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban membuat saksi DESI MARLINA berteriak "Tolong-tolong" dan membuat saksi HERMAN, saksi MUS MULYADI dan saksi SUSILAWATI yang rumahnya berdekatan dengan lokasi kejadian langsung keluar, selanjutnya saksi SUSILAWATI menarik Terdakwa dan membawa Terdakwa pergi ke dalam rumah Terdakwa, sedangkan saksi MUS MULYADI dan saksi HERMAN menggotong saksi korban yang dalam kondisi tidak sadarkan diri kemudian membawa saksi korban ke klinik desa, akan tetapi karena perlu perawatan lebih lanjut, saksi korban akhirnya di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Curup;

Menimbang, bahwa saksi korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah selama 2 (dua) hari dan 1 (satu) malam karena dokter masih melihat kondisi kepala saya;

Menimbang, bahwa sebenarnya tidak ada masalah antara saksi korban dengan Terdakwa, tetapi saksi korban ada masalah sebelumnya dengan anak Terdakwa (SANTI), dimana saksi korban mengatakan anak Terdakwa "LONTE";

Menimbang, bahwa setelah kejadian saksi korban dan Terdakwa ada perdamaian secara tertulis, Terdakwa dihukum tepung setawar oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Desa Pelalo dan saksi korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dengan Nomor *Visum et Repertum* Nomor 040/24/A2/RM/III/2018 tanggal 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Adi Cahaya Kumara menyatakan saksi korban mengalami lebam kebiruan pada kening sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih empat centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap luka lebam yang diderita oleh saksi korban tersebut tidak menghalangi saksi korban melakukan aktifitas kesehariannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dan memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 72/PID.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika saksi korban sudah terjatuh Terdakwa masih memukul kepala saksi korban, hingga menyebabkan saksi korban mengalami luka lebam dan pingsan sampai 2 (dua) jam lamanya, dengan demikian terdakwa telah dengan sengaja merusak kesehatan dengan menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa luka yang diakibatkan cekikan dan pukulan, Terdakwa kepada saksi korban telah mengakibatkan saksi korban menderita luka lebam kebiruan pada kening dan pingsan, sehingga akibat kejadian yang dialaminya tersebut, saksi korban berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah dan dirawat inap selama 2 (dua) hari dan 1 (satu) malam, akan tetapi setelah saksi korban keluar dari rumah sakit, saksi korban bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak melakukan pemukulan lagi ketika saksi korban sudah terjatuh, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan semua keterangan saksi-saksi dan juga hasil Visum et Repertum yang menyatakan melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban ketika saksi korban telah jatuh dan dari Visum et Repertum terdapat luka lebam akibat pukulan benda tumpul, sehingga terhadap sangkalan Terdakwa yang tidak disertai bukti apapun tersebut tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada fakta dipersidangan Majelis Hakim melihat akibat luka yang diderita saksi korban dapatlah diharapkan akan sembuh sempurna seiring berjalannya waktu dan luka tersebut tidak mengakibatkan saksi korban terus menerus tidak cakap lagi melakukan pekerjaannya, melainkan saksi korban bisa beraktifitas seperti biasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang diderita saksi korban tersebut tidak masuk dalam kategori luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 72/PID.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ASYATI AIS AS BINTI SUDIRMANDAN** Terdakwa telah diperiksa dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 72/PID.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat/pelaku tindak pidana akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu melakukan penganiayaan;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna dan luka mengakibatkan korban tersebut terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya, kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya bukti surat dan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa melihat saksi korban berjalan melewati jalan yang berada di samping rumah terdakwa, karena saksi korban hendak pergi ke warung untuk membeli beras dan kemudian terdakwa yang sedang duduk di kursi ruang dapur rumahnya langsung beranjak dari tempat duduknya, lalu menghampiri saksi korban dan tanpa berkata apapun terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dan memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, dimana ketika saksi korban sudah terjatuh Terdakwa masih memukul kepala saksi korban dan saat itu Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun ketika menyerang saksi korban hanya tangan kosong;

Menimbang, bahwa pada saat itu di jalan tempat kejadian ada saksi DESI MARLINA yang berada tidak jauh dari posisi Terdakwa dan saksi korban, melihat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban membuat saksi DESI MARLINA berteriak “Tolong-tolong” dan membuat saksi HERMAN, saksi MUS MULYADI dan saksi SUSILAWATI yang rumahnya berdekatan dengan lokasi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 72/PID.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian langsung keluar, selanjutnya saksi SUSILAWATI menarik Terdakwa dan membawa Terdakwa pergi ke dalam rumah Terdakwa, sedangkan saksi MUS MULYADI dan saksi HERMAN menggotong saksi korban yang dalam kondisi tidak sadarkan diri kemudian membawa saksi korban ke klinik desa, akan tetapi karena perlu perawatan lebih lanjut, saksi korban akhirnya di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Curup;

Menimbang, bahwa saksi korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah selama 2 (dua) hari dan 1 (satu) malam karena dokter masih melihat kondisi kepala saya;

Menimbang, bahwa sebenarnya tidak ada masalah antara saksi korban dengan Terdakwa, tetapi saksi korban ada masalah sebelumnya dengan anak Terdakwa (SANTI), dimana saksi korban mengatakan anak Terdakwa "LONTE";

Menimbang, bahwa setelah kejadian saksi korban dan Terdakwa ada perdamaian secara tertulis, Terdakwa dihukum tepung setawar oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Desa Pelalo dan saksi korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dengan Nomor *Visum et Repertum* Nomor 040/24/A2/RM/III/2018 tanggal 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Adi Cahaya Kumara menyatakan saksi korban mengalami lebam kebiruan pada kening sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih empat centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap luka lebam yang diderita oleh saksi korban tersebut tidak menghalangi saksi korban melakukan aktifitas kesehariannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dan memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak dua kali hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, dan ketika saksi korban sudah terjatuh Terdakwa masih memukul kepala saksi korban, hingga menyebabkan saksi korban mengalami luka lebam dan pingsan sampai 2 (dua) jam lamanya, dengan demikian terdakwa telah dengan sengaja merusak kesehatan dengan menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa luka yang diakibatkan cekikan dan pukulan, Terdakwa kepada saksi korban telah mengakibatkan saksi korban menderita luka lebam kebiruan pada kening dan pingsan, sehingga akibat kejadian yang dialaminya tersebut, saksi korban berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 72/PID.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat inap selama 2 (dua) hari dan 1 (satu) malam, akan tetapi setelah saksi korban keluar dari rumah sakit, saksi korban bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak melakukan pemukulan lagi ketika saksi korban sudah terjatuh, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan semua keterangan saksi-saksi dan juga hasil Visum et Repertum yang menyatakan melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban ketika saksi korban telah jatuh dan dari Visum et Repertum terdapat luka lebam akibat pukulan benda tumpul, sehingga terhadap sangkalan Terdakwa yang tidak disertai bukti apapun tersebut tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada fakta dipersidangan Majelis Hakim melihat akibat luka yang diderita saksi korban dapatlah diharapkan akan sembuh sempurna seiring berjalannya waktu dan luka tersebut tidak mengakibatkan saksi korban tersebut terus menerus tidak cakap lagi melakukan pekerjaannya, melainkan saksi korban bisa beraktifitas seperti biasa ketika saksi korban pulang dari rumah sakit;

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan Subsidair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam kedua unsur tersebut disebutkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban, maka terhadap unsur ke-1 yaitu barang siapa dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 72/PID.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian diantara Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak tidak ada memohon untuk dibebaskan dalam membayar biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ASYATI Alias AS Binti SUDIRMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa ASYATI Alias AS Binti SUDIRMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6(enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 72/PID.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 oleh kami Ari Kurniawan, S.H. selaku Hakim Ketua, Heny Faridha, S.H.,M.H. dan Fakhruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di atas didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Fagansyah Dewa Putra, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Curup dan dengan dihadiri oleh Mario Vegas P Tanjung, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Heny Faridha, S.H.,M.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Fagansyah Dewa Putra, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 72/PID.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21